

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN TANA TIDUNG NOMOR 80 TAHUN 2023

PENGGANTIAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN MURUK RIAN KABUPATEN TANA TIDUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM 2024

ABSTRAK : Melaksanakan Ketentuan Pasal 66 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Walikota.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan KPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan KPU No. 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan KPU No. 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;
4. Keputusan Bupati Tana Tidung No. 188.4.55/222/K/IV/2023 tentang Penggantian Staf Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Tahun Anggaran 2023;
5. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung Nomor 176/PP.04.1-BA/6504/2023 tentang Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Keputusan ini mengatur tentang:

Penggantian Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian Kabupaten Tana Tidung untuk Pemilihan Umum 2024.

Mengangkat Ani Sularsi, A.Md. Kep. | NIP 198810092011012006 | Perempuan | Beralamat di Jalan Aki Asar RT.01 Desa Kapuak | Sebagai Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Muruk Rian.

Catatan : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan terhitung sejak Tanggal 6 April 2023 sampai dengan tanggal 4 April 2024.